



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 350 /KPTS/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Aries HB, SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui Keputusan Gubernur Nomor 567/KPTS/I/2019 tanggal 15 Oktober 2019 telah diresmikan pengangkatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan 2019-2024, namun dikarenakan yang bersangkutan sedang menjalani masa tahanan sehingga berhalangan sementara, maka berdasarkan hasil Rapat Paripurna XV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim tanggal 3 Juni 2020 telah menetapkan Liono Basuki, B.Sc sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim melalui suratnya tanggal 19 Mei 2020 Nomor 037/EX/DPC.19-10/V/2020 dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 15 Mei 2020 Nomor 032/EX/DPD.19/V/2020, menunjuk Liono Basuki, B.Sc sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana suratnya tanggal 3 Juni 2020 Nomor 171/356/DPRD/2020 yang pada pokoknya menyampaikan usulan penetapan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim kepada Plt. Bupati Muara Enim;
- c. bahwa Plt. Bupati Muara Enim sebagaimana suratnya tanggal 4 Juni 2020 Nomor 172/0440/I/2020 meneruskan usulan penetapan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Liono Basuki, B.Sc;

at

6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 567/KPTS/I/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Liono Basuki, B.Sc sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEDUA : Penunjukan dan Pengangkatan Liono Basuki, B.Sc sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan dilantiknya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Definitif Masa Jabatan 2019-2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Plt. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
6. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
7. Pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.